



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT EDARAN

Nomor : **SE 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERGANTIAN DAN PEMULANGAN
AWAK KAPAL SERTA PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN SELAMA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - g. Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020;
 - h. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 - i. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE. 30 tentang Perpanjangan Pedoman rancangan Tindakan (*Contingency Plan*) untuk Pelaut dan Pemilik / Operator kapal Akibat Covid-19;
 - j. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action To Facilitate Ship Crew Change, Access To Medical Care And Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic.*
2. Memperhatikan kebijakan dan ketentuan Nasional serta anjuran Organisasi Maritim Internasional (IMO) terkait kemudahan Pergantian Awak Kapal (*Crew Change*) pada masa krisis akibat Pandemi Covid-19 sesuai *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action To Facilitate Ship Crew Change, Access To Medical Care And Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic*, sehubungan posisi Awak Kapal sebagai *Keyworkers* di masa pandemi

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”

ini untuk memastikan kelancaran perdagangan dunia melalui jalur laut dan rantai pasokan global dalam perekonomian, perlu dilakukan pergantian Awak Kapal dengan memenuhi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 sebagaimana ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya ditetapkan POSKODALOPS sebagai *focal point* Nasional dalam koordinasi dan pengendalian kegiatan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal pada Pelabuhan Laut Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Nama : POSKODALOPS
 - b. P.I.C : Direktur Jenderal Perhubungan laut
 - c. Alamat : Gedung Karya Lantai 4 Kementerian Perhubungan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir, Jakarta Pusat
 - d. Telepon : 021 3456614
 - e. Fax : 021 3451364
 - f. Email : puskodalops_hubla@yahoo.co.id
 - g. Whatsapp : 0811 9620 9700
3. Guna pertimbangan keselamatan dan keamanan, terhadap layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut :
- a. Belawan;
 - b. Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun);
 - c. Batam (Pulau Galang, Batu Ampar dan Kabil);
 - d. Merak;
 - e. Tanjung Priok;
 - f. Tanjung Perak;
 - g. Makassar;
 - h. Benoa;
 - i. Sorong;
 - j. Ambon; dan
 - k. Bitung.
- dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan persetujuan dari Otoritas setempat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berkenaan dengan layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal WNI pada Kapal Berbendera Indonesia selama masa pandemi Covid-19, dapat dilakukan di seluruh pelabuhan Indonesia dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan covid-19 dan persetujuan dari Otoritas setempat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka meningkatkan layanan jasa di bidang Kepelautan dan Kepelabuhanan pada masa penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta guna memfasilitasi perjalanan dan pergantian Awak Kapal Berbendera Asing serta pelayanan jasa Kepelabuhanan kepada Awak Kapal yang akan bekerja keluar negeri, maka Pemilik Kapal / Operator Kapal / Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK / Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tenaga penunjang lainnya agar melakukan hal – hal sebagai berikut :
- a. Para Pimpinan Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I,

Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas V, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III :

- 1) Membuka akses pelayanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal baik secara elektronik maupun gerai dengan melaporkan kegiatannya kepada POSKODALOPS;
 - 2) Bekerjasama kepada Distrik Navigasi setempat agar melaksanakan pemantauan terhadap kapal-kapal di wilayah *anchorage area* yang ditentukan dan memastikan kapal-kapal tersebut mengaktifkan *Automatic Identification System (AIS)*;
 - 3) Bertindak praktis dan pragmatis dalam memfasilitasi perjalanan dan pergantian Awak Kapal serta melakukan koordinasi aktif kepada Instansi lain di wilayah kerja masing-masing.
- b. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) agar mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan efektif kepada para Pelaut Indonesia dalam mengurangi dampak Covid-19 dan prosedur ketentuan kekarantinaan kesehatan dari instansi yang berwenang.
- c. Para Pemilik Kapal, Operator Kapal, Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK), Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang akan melakukan pergantian Awak Kapal diharuskan :
- 1) Menunjukkan surat komitmen dari *Owners/Principal* kapal terkait pemenuhan standar pemeriksaan tes Covid-19 dan ketentuan kekarantinaan Awak Kapal dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 kepada Awak Kapal, saat pergantian dan pemulangan Awak Kapal;
 - 2) Mengurus Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), bagi pemulangan Awak Kapal WNA pada Pelabuhan Laut yang ditentukan;
 - 3) Memfasilitasi dan menanggung biaya perjalanan Awak Kapal dalam pergantian dan pemulangan dari dan/atau ke kapal guna kesesuaian kepatuhan terhadap konvensi ketenagakerjaan maritim Internasional untuk alasan keselamatan, keamanan dan kesehatan Awak Kapal dalam mencegah kelelahan bekerja di atas kapal yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal;
 - 4) Wajib memenuhi dokumen persyaratan perjalanan yang ditentukan dalam penanganan Covid-19, yaitu tiket perjalanan Awak kapal dapat diatur pada hari ke 13 (tiga belas) setelah dinyatakan negatif terinfeksi Covid-19 melalui hasil pemeriksaan tes kesehatan Covid-19.
- d. Para Awak Kapal yang melakukan pergantian Awak Kapal (*sign on / sign off*) diharuskan :
- 1) Memenuhi dokumen perjalanan bagi pelaut berupa Buku Pelaut dan/atau Kartu Identitas Pelaut serta Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang masih berlaku dan dokumen tambahan tidak wajib berupa surat penjamin (*letters of guarantee*) dari perusahaan negeri tujuan;
 - 2) Bertanggungjawab terhadap kesehatan masing-masing dengan mengisi aplikasi *electronic Health Alert Card (eHac)*, mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang meliputi jaga jarak,


- pakai masker, APD dan cuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan berlaku;
- 3) Selama kegiatan di pelabuhan bagi Awak Kapal yang tidak termasuk dalam daftar pemulangan (*sign off*) diharuskan tetap di atas kapal;
- e. Selain pergantian Awak Kapal, kapal dapat melakukan pengisian bahan bakar, air tawar dan perbekalan setelah mendapat ijin dari Kantor Kesyahbandaran Utama / Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III / Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V / Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I / Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II / Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19.
 - f. Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK) dan Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), agar memenuhi ketentuan yang diatur oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Prosedur Keimigrasian Khusus Awak Kapal WNA:
 - a) dilengkapi paspor sebelum memasuki Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) penjamin/agen kapal mengajukan permohonan persetujuan Visa Kunjungan dalam rangka bergabung di atas kapal di wilayah Indonesia (*sign on*) melalui laman Persetujuan Visa Online (<https://visa-online.imigrasi.go.id>);
 - c) sebelum kedatangan Awak Kapal WNA, maka agen kapal melapor ke Pejabat Imigrasi setempat dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian Tanda Masuk, serta pemberian CAP Bergabung Diatas Kapal (*sign on*) pada dokumen perjalanan Awak Kapal WNA oleh Pejabat Imigrasi.
 - 2) Terhadap Awak Kapal WNA yang turun kapal (*sign off*), maka agen kapal menyampaikan secara tertulis mengenai Awak Kapal yang akan *sign off* tersebut dan mengajukan *Exit Permit Only (EPO crew)* atau *Shore Pass* kepada Kantor Imigrasi setempat dengan melampirkan dokumen perjalanan dan tiket penerbangan ke negara asal / keluar wilayah Indonesia, pemberian cap EPO atau *Exit Pass* pada dokumen perjalanan Awak Kapal oleh Pejabat Imigrasi.
 - 3) Protokol dan Pemeriksaan Kesehatan serta Karantina :
 - a) Mematuhi prosedur pemeriksaan Covid-19 (SWAB Test – *Polymerase Chain Reaction (PCR)*) pada setiap perjalanan Awak Kapal dan penanganan kedaruratan medis Awak Kapal yang sakit oleh Tim Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - b) Mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan terhadap pembatasan perjalanan penetapan negara tujuan penempatan tertentu seperti halnya untuk memasuki wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mewajibkan Tes Asam Nukleat dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum memasuki wilayah RRT bagi Awak Kapal Niaga, kecuali bagi Awak Kapal Perikanan yang harus mengikuti ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c) Mematuhi prosedur kekarantinaan kesehatan bagi Awak Kapal yang ditetapkan positif terinfeksi Covid-19 melalui hasil pemeriksaan kesehatan.

6. Prosedur pergantian Awak Kapal, pemeriksaan dan karantina kesehatan serta pemulangan Awak Kapal sebagaimana terlampir pada bagan alur dalam Surat Edaran ini, akan disesuaikan apabila terdapat perubahan ketentuan, baik nasional maupun internasional.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor SE 13 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku, agar para Pimpinan Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV dan Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas V, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III dapat menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di pelabuhan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
8. Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.











Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 NOV 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		Nakhoda dan Awak Kapal SIGN ON/OFF	Pemilik/Operator Kapal/Awak Kapal	Syabandar	POSKODAL OPS				
1	Mematuhi peraturan dan ketentuan keimigrasian dan standar protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku dalam kegiatan Crew Change (Sign On dan Sign Off). - Bagi Awak Kapal WNA wajib memiliki visa kunjungan saat memasuki NKRI dan exit permit saat meninggalkan NKRI						a. Paspor + Visa (Visa Kunjungan bagi Awak Kapal WNA) b. Dokumen Perjalanan Awak Kapal (Buku Pelaut, Kartu Identitas Pelaut, PKL dll) c. Cap Bergabung Diatas Kapal (Sign On) (Exit Permit Only bagi Awak Kapal WNA yang Sign Off) d. Mengisi Aplikasi eHAC e. SWAB Test – PCR f. Sertifikat Kesehatan Pelaut g. APD Covid-19 h. Ketentuan lain bila ada	Awak Kapal FIT	
2	a. Mengurus Perseujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) b. Menunjukkan surat komitmen dari Owners/Principal kapal c. Menyampaikan surat / melapor ke Kantor Imigrasi Setempat terkait Awak Kapal yang akan Sign On dan Sign Off d. Kewajiban kekarantinaan e. Memfasilitasi dan menanggung biaya perjalanan awak kapal dalam pergantian dan tiket penulangan dari darat/laui ke kapal					a. Surat Komitmen Owners / Principal Kapal b. PKKA c. Surat Melapor ke Kantor Imigrasi d. Akomodasi/Makanan/Fasilitas Kesehatan selama Pemeriksaan/Tes Covid-19 dan Karantina e. Tiket Penulangan Awak Kapal WNI/WNA setelah Sign Off via moda transportasi lain (Tiket Penerbangan ke Luar Negeri bagi Awak Kapal WNA)	Fasilitas Pergantian dan Penulangan Awak Kapal		
3	a. Imigrasi melakukan pengawasan / pemeriksaan dokumen perjalanan b. KKP/BKKP melakukan pengawasan / pemeriksaan terkait protokol kesehatan Covid-19 serta sosialisasi dalam rangka mengurangi dampak Covid-19 c. Tes Asam Nukleat dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum memasuki wilayah RRT bagi Awak Kapal Niaga					a. Surat Perintah Tugas b. Alat Medis c. Alat Penunjang lainnya	Fasilitas Perjalanan Awak Kapal dan Fasilitas Kesehatan		
4	a. Membuka tayaan pergantian dan penulangan Awak Kapal secara elektronik atau gerai b. Kerjasama pemantauan aktifitas AIS c. Koordinasi aktif kepada instansi lain di wilayah kerja masing-masing					a. Layanan Elektronik atau Gerai b. Alat Komunikasi dan Koordinasi	Koordinator Wilayah		
5	a. Koordinasi antar K/L terkait b. Rekapitulasi pergantian dan penulangan Awak Kapal c. Pelaporan					Alat Komunikasi dan Koordinasi	Koordinator Pusat		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

